

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2003
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memperhatikan Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004 dan Rencana Pembangunan Tahunan Tahun 2004, Pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2004;
- b. bahwa APBN Tahun Anggaran 2004 merupakan rencana kerja pemerintahan Negara dalam rangka meningkatkan hasil-hasil pembangunan secara berkesinambungan serta melaksanakan desentralisasi fiskal;
- c. bahwa APBN Tahun Anggaran 2004 harus dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta azas manfaat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu membentuk Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 - 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4236);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004.

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Pendapatan Negara dan hibah adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan Negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.
2. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.
3. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya.
4. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.
5. Penerimaan Negara bukan pajak adalah semua penerimaan yang diterima Negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik Negara, dan penerimaan Negara bukan pajak lainnya.
6. Penerimaan hibah adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri, dan sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri.
7. Belanja Negara adalah semua pengeluaran Negara untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah.

8. Belanja pemerintah pusat adalah semua pengeluaran Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.
9. Pengeluaran rutin adalah semua pengeluaran Negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan kegiatan operasional pemerintah pusat, pembayaran bunga atas utang dalam negeri dan utang luar negeri, pembayaran subsidi, dan pengeluaran rutin lainnya.
10. Pengeluaran pembangunan adalah semua pengeluaran Negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang dibebankan pada anggaran belanja pemerintah pusat.
11. Sektor adalah kumpulan subsektor.
12. Subsektor adalah kumpulan program.
13. Belanja untuk daerah adalah semua pengeluaran Negara untuk membiayai dana perimbangan, serta dana otonomi khusus dan dana penyesuaian.
14. Dana perimbangan adalah semua pengeluaran Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
15. Dana bagi hasil adalah bagian daerah atas penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan sumber daya alam, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta bagian daerah atas Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.
16. Dana alokasi umum adalah semua pengeluaran Negara yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
17. Dana alokasi khusus adalah semua pengeluaran Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
18. Dana otonomi khusus dan dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, serta untuk penyesuaian kekurangan dana alokasi umum untuk beberapa daerah.

19. Sisa kredit anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran.
20. Sisa lebih pembiayaan anggaran adalah selisih lebih antara realisasi pembiayaan dengan realisasi defisit anggaran yang terjadi.
21. Pembiayaan defisit adalah semua jenis pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit belanja Negara baik yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri maupun pembiayaan luar negeri bersih.
22. Pembiayaan dalam negeri adalah semua pembiayaan yang berasal dari perbankan dan nonperbankan dalam negeri yang meliputi hasil privatisasi, penjualan aset perbankan dalam rangka program restrukturisasi, dan penjualan surat utang Negara.
23. Surat utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.
24. Pembiayaan luar negeri bersih adalah semua pembiayaan yang berasal dari penarikan utang/pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek, dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok utang/pinjaman luar negeri.
25. Pinjaman program adalah nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan, serta pinjaman yang dapat dirupiahkan.
26. Pinjaman proyek adalah nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.
27. Tahun Anggaran 2004 meliputi masa 1 (satu) tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2004.

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Tahunan Tahun 2004 merupakan pedoman penyusunan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004.
- (2) Rencana Pembangunan Tahunan Tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi Lampiran Undang-undang ini.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2004 diperoleh dari sumber-sumber :
 - a. Penerimaan perpajakan;
 - b. Penerimaan Negara bukan pajak;
 - c. Penerimaan hibah.

- (2) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp272.175.100.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua triliun seratus tujuh puluh lima miliar seratus juta rupiah).
- (3) Penerimaan Negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp77.124.435.800.000,00 (tujuh puluh tujuh triliun seratus dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).
- (4) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp634.200.000.000,00 (enam ratus tiga puluh empat miliar dua ratus juta rupiah).
- (5) Jumlah anggaran pendapatan Negara dan hibah Tahun Anggaran 2004 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) direncanakan sebesar Rp349.933.735.800.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan triliun sembilan ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari :
 - a. Pajak dalam negeri;
 - b. Pajak perdagangan internasional.
- (2) Penerimaan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp260.223.900.000.000,00 (dua ratus enam puluh triliun dua ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus juta rupiah).
- (3) Penerimaan pajak perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.951.200.000.000,00 (sebelas triliun sembilan ratus lima puluh satu miliar dua ratus juta rupiah).
- (4) Rincian penerimaan perpajakan Tahun Anggaran 2004 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 5

- (1) Penerimaan Negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri dari :
 - a. Penerimaan sumber daya alam;
 - b. Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik Negara;
 - c. Penerimaan Negara bukan pajak lainnya.
- (2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.240.470.800.000,00 (empat puluh tujuh triliun dua ratus empat puluh miliar empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

- (3) Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.454.165.000.000,00 (sebelas triliun empat ratus lima puluh empat miliar seratus enam puluh lima juta rupiah).
- (4) Penerimaan Negara bukan pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.429.800.000.000,00 (delapan belas triliun empat ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah).
- (5) Rincian penerimaan Negara bukan pajak Tahun Anggaran 2004 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 6

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 terdiri dari :
 - a. Anggaran belanja pemerintah pusat;
 - b. Anggaran belanja untuk daerah.
- (2) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp255.308.989.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima triliun tiga ratus delapan miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).
- (3) Anggaran belanja untuk daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp119.042.274.087.000,00 (seratus sembilan belas triliun empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Jumlah anggaran belanja Negara Tahun Anggaran 2004 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp374.351.263.087.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat triliun tiga ratus lima puluh satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Pengeluaran rutin;
 - b. Pengeluaran pembangunan.
- (2) Pengeluaran rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp184.437.789.000.000,00 (seratus delapan puluh empat triliun empat ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).
- (3) Pengeluaran pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp70.871.200.000.000,00 (tujuh puluh triliun delapan ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus juta rupiah).

- (4) Rincian pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan Tahun Anggaran 2004 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ke dalam sektor dan subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 8

- (1) Rincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) ke dalam program dan kegiatan untuk pengeluaran rutin, serta program dan proyek untuk pengeluaran pembangunan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah.
- (2) Rincian pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
- (3) Rincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) ke dalam program dan kegiatan untuk pengeluaran rutin, serta program dan proyek untuk pengeluaran pembangunan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja untuk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (3) terdiri dari :
 - a. Dana perimbangan;
 - b. Dana otonomi khusus dan dana penyesuaian.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp112.186.896.144.000,00 (seratus dua belas triliun seratus delapan puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (3) Dana otonomi khusus dan dana penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.855.377.943.000,00 (enam triliun delapan ratus lima puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (2) terdiri dari :
 - a. Dana bagi hasil;
 - b. Dana alokasi umum;
 - c. Dana alokasi khusus.
- (2) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.927.870.000.000,00 (dua puluh enam triliun sembilan ratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).

- (3) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp82.130.926.144.000,00 (delapan puluh dua triliun seratus tiga puluh miliar sembilan ratus dua puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (4) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.128.100.000.000,00 (tiga triliun seratus dua puluh delapan miliar seratus juta rupiah).
- (5) Pembagian lebih lanjut dana perimbangan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pasal 11

- (1) Dana otonomi khusus dan dana penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Dana otonomi khusus;
 - b. Dana penyesuaian.
- (2) Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.642.617.943.000,00 (satu triliun enam ratus empat puluh dua miliar enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Dana penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.212.760.000.000,00 (lima triliun dua ratus dua belas miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Dengan jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp349.933.735.800.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan triliun sembilan ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), yang berarti lebih kecil dari jumlah anggaran belanja Negara sebesar Rp374.351.263.087.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat triliun tiga ratus lima puluh satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), sehingga dalam Tahun Anggaran 2004 terdapat defisit anggaran sebesar Rp24.417.527.287.000,00 (dua puluh empat triliun empat ratus tujuh belas miliar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang akan dibiayai dari pembiayaan defisit anggaran.
- (2) Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2004 sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber :
 - a. Perbankan dalam negeri sebesar Rp19.198.567.287.000,00 (sembilan belas triliun seratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

- b. Privatisasi sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
 - c. Penjualan aset program restrukturisasi perbankan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
 - d. Surat utang Negara (neto) sebesar Rp11.357.700.000.000,00 (sebelas triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah);
 - e. Pembiayaan luar negeri (neto) sebesar negatif Rp16.138.740.000.000,00 (enam belas triliun seratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah).
- (3) Rincian Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2004 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 13

- (1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 2004, Pemerintah menyusun laporan semester I mengenai :
- a. Realisasi pendapatan Negara dan hibah;
 - b. Realisasi belanja Negara;
 - c. Realisasi pembiayaan defisit anggaran.
- (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah menyusun prognosa untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat pada akhir bulan Juli 2004, untuk dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah.
- (4) Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2004.

Pasal 14

- (1) Sisa kredit anggaran proyek-proyek pada pengeluaran pembangunan Tahun Anggaran 2004 yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dipindahkan ke Tahun Anggaran 2005 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 2005.
- (2) Pemindahan sisa kredit anggaran proyek-proyek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Realisasi dari pemindahan sisa kredit anggaran proyek-proyek yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat pada akhir triwulan I Tahun Anggaran 2005.

Pasal 15

Dalam hal terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun Anggaran 2004 ditampung pada pembiayaan perbankan dalam negeri, dan dapat digunakan sebagai dana talangan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 16

- (1) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004, apabila terjadi :
 - a. Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004;
 - b. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
 - c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
 - d. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun-tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran Tahun Anggaran 2004.
- (2) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 2004 berakhir.

Pasal 17

- (1) Setelah Tahun Anggaran 2004 berakhir, Pemerintah menyusun Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 berupa Laporan Keuangan.
- (2) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004, setelah Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat 9 (sembilan) bulan setelah Tahun Anggaran 2004 berakhir untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 18

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 139

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2003
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2004

I. UMUM

Pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2004 merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan amanat Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Penyusunan APBN Tahun Anggaran 2004 mengacu pada arah kebijakan yang digariskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004. Penyusunan APBN Tahun Anggaran 2004 juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) Tahun 2004 yang merupakan penjabaran Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 - 2004.

Penyusunan APBN Tahun Anggaran 2004 juga disesuaikan dengan telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang Keuangan Negara merupakan pengganti ketentuan yang ditetapkan pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda yaitu *Indische Comptabiliteitswet* (ICW), *Staatsblad* Tahun 1925 Nomor 448. Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 di samping ditetapkan berbagai ketentuan baru, juga dilakukan berbagai penyempurnaan dan perubahan yang bersifat mendasar terhadap ketentuan dan tata cara pengelolaan keuangan Negara. Berbagai penyempurnaan dan perubahan dimaksud terutama untuk mengantisipasi perubahan standar akuntansi pemerintahan yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan yang berlaku secara internasional.

Membbaiknya perkembangan berbagai indikator ekonomi makro terutama sejak triwulan ketiga tahun lalu diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja perekonomian nasional, sehingga sasaran pertumbuhan ekonomi dalam Tahun 2003 sebesar 4% (empat persen) diperkirakan dapat tercapai.

Selanjutnya, membaiknya berbagai indikator ekonomi makro tersebut dan semakin kondusifnya situasi politik, sosial, dan keamanan di dalam negeri dalam Tahun 2003, diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap prospek ekonomi Indonesia dalam Tahun 2004.

Sesuai dengan arah kebijakan di bidang ekonomi dalam GBHN 1999 - 2004, APBN Tahun Anggaran 2004 di samping akan diarahkan untuk lebih memantapkan proses konsolidasi fiskal guna menunjang peningkatan ketahanan fiskal yang berkelanjutan, juga akan diselaraskan dengan

kebijakan program pemulihan ekonomi, dengan tetap memberikan stimulus bagi bergeraknya roda kegiatan ekonomi masyarakat dalam batas-batas kemampuan keuangan Negara. Dalam Tahun 2004, program konsolidasi fiskal dimaksud juga mengacu pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2002 yang mengamanatkan agar Pemerintah mempersiapkan berbagai langkah dengan sebaik-baiknya, berkaitan dengan berakhirnya program kerjasama dengan Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund/IMF*) pada tanggal 31 Desember 2003, di samping memperhatikan dan mengantisipasi kondisi obyektif, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004 maupun dalam rangka mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, program konsolidasi fiskal dalam Tahun 2004 akan dititikberatkan pada :

- (1) Mengendalikan dan menurunkan secara bertahap defisit APBN menuju APBN yang seimbang;
- (2) Melanjutkan upaya penurunan jumlah (*stock*) utang publik dan rasionya terhadap PDB, guna meringankan beban utang pemerintah secara cepat dalam jangka menengah;
- (3) Meningkatkan penerimaan pajak secara progresif yang adil dan jujur, mengurangi subsidi, menghemat anggaran belanja Negara, serta meningkatkan disiplin anggaran;
- (4) Memantapkan proses desentralisasi, dengan tetap mengupayakan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, yang sesuai dengan asas keadilan dan sepadan dengan besarnya kewenangan yang diserahkan pemerintah pusat kepada daerah, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Upaya penurunan defisit anggaran dimaksud akan ditempuh melalui dua langkah strategis, yaitu

- (i) peningkatan penerimaan Negara, terutama yang berasal dari sektor perpajakan; dan
- (ii) pengendalian dan penajaman prioritas alokasi belanja Negara.

Sementara itu, penurunan rasio utang publik terhadap PDB akan dilakukan melalui dua pendekatan secara simultan, yaitu

- (i) penerapan strategi pengelolaan utang dan pemilihan alternatif kebijakan pembiayaan yang tepat, dalam rangka penurunan rasio utang; dan
- (ii) meningkatkan kapasitas perekonomian nasional melalui peningkatan pendapatan nasional.

Dalam upaya mobilisasi sumber-sumber penerimaan Negara dan sekaligus untuk memberikan landasan yang kuat dan stabil bagi penyehatan APBN, peranan penerimaan yang berasal dari sektor perpajakan, sebagaimana dicerminkan oleh besaran *tax ratio* (rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB) yang senantiasa diupayakan untuk dapat terus ditingkatkan. Namun

sasaran *tax ratio* yang diamanatkan dalam Propenas sebesar 16% (enam belas persen) belum sepenuhnya dapat dicapai, karena satu dan lain hal perkembangan berbagai faktor yang mendukung pencapaian sasaran *tax ratio* tersebut tidak sesuai dengan yang diperkirakan semula.

Upaya peningkatan rasio penerimaan perpajakan tersebut lebih difokuskan pada pemantapan langkah-langkah peningkatan kapasitas dan pembaharuan administrasi perpajakan dan kepabeanan (*tax and custom administration reform*) yang telah dilaksanakan dalam Tahun 2003.

Beberapa kebijakan penting yang akan ditempuh di bidang perpajakan dalam Tahun 2004 antara lain meliputi

- (i) penyempurnaan peraturan perpajakan untuk mengakomodasikan perkembangan dunia usaha dan menciptakan iklim yang kondusif bagi masuknya investasi dan perdagangan;
- (ii) program ekstensifikasi wajib pajak (WP) orang pribadi atau badan yang telah memenuhi syarat dan ekstensifikasi yang sempat tertunda pada Tahun 2003;
- (iii) peningkatan *law enforcement* dan intensifikasi WP;
- (iv) peningkatan pelayanan terhadap WP antara lain dengan memperluas penerapan sistem *e-filing* dan *e-payment*; serta
- (v) penegakan kode etik di jajaran Direktorat Jenderal Pajak.

Langkah-langkah reformasi kepabeanan yang akan ditempuh dalam Tahun 2004 antara lain meliputi

- (i) pengembangan sistem informasi kepabeanan;
- (ii) pemberantasan penyelundupan dan *under valuation* melalui peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko;
- (iii) pengembangan program penagihan tunggakan bea masuk dan berbagai pungutan lainnya dalam rangka impor;
- (iv) peningkatan integritas pegawai melalui evaluasi atas pelaksanaan pengawasan Komite Kode Etik (KKE), Unit Investigasi Khusus (UIK), dan saluran pengaduan dan kerjasama dengan Komite Ombudsman Nasional;
- (v) peningkatan sistem pengawasan dalam rangka penegakan hukum kepabeanan dan cukai; serta
- (vi) peningkatan efektivitas verifikasi dan audit melalui penetapan kriteria dokumen ekspor impor antarinstansi terkait.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP), di bidang penerimaan sumber daya alam (SDA) akan ditempuh berbagai langkah, antara lain

- (i) meningkatkan upaya konservasi dan diversifikasi sumber daya mineral dengan tetap memperhatikan fungsi lingkungan;
- (ii) mengoptimalkan produksi dan penyediaan bahan baku mineral, batubara, dan panas bumi dalam upaya meningkatkan devisa;
- (iii) mengembangkan dan menciptakan nilai tambah dari berbagai jenis SDA pertambangan umum;

- (iv) pemberantasan penebangan liar;
- (v) restrukturisasi sektor kehutanan;
- (vi) meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan pada wilayah perairan potensial dan melakukan rasionalisasi upaya tangkap pada perairan;
- (vii) meningkatkan pengawasan dan pengendalian guna menjamin pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara efektif; serta
- (viii) meningkatkan sistem informasi kelautan dan perikanan terpadu (SIKPT). Dalam upaya meningkatkan penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN akan ditempuh langkah-langkah peningkatan kesehatan dan kinerja BUMN yang disertai dengan berbagai penyempurnaan organisasi, manajemen dan operasional, serta penerapan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat (*good corporate governance*). Sementara itu, dalam rangka meningkatkan penerimaan PNBP lainnya antara lain akan ditempuh langkah-langkah evaluasi dan penetapan tarif pungutan PNBP yang dikelola berbagai departemen/lembaga pemerintah nondepartemen (LPND) agar sesuai dengan perkembangan perekonomian, serta peningkatan pengawasan di dalam pelaksanaan pemungutan dan penyetorannya ke kas Negara.

Di bidang hibah akan terus diambil langkah-langkah penertiban dan penyempurnaan administrasi hibah yang diterima dan dimanfaatkan oleh berbagai departemen dan LPND. Langkah-langkah penertiban administratif dimaksud merupakan prasyarat utama yang sangat dibutuhkan, baik dalam perencanaan maupun dalam pengawasan penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah yang dimanfaatkan oleh segenap departemen dan LPND.

Sejalan dengan upaya mobilisasi penerimaan Negara, dalam rangka menunjang terwujudnya ketahanan fiskal yang berkesinambungan (*fiscal sustainability*), upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran belanja Negara akan terus dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2004.

Hal tersebut di samping lebih diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, juga diselaraskan dengan upaya pemantapan konsolidasi pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Di bidang belanja Negara, kebijakan pengeluaran rutin dalam Tahun 2004 akan diarahkan untuk (i) meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintah dalam batas-batas kemampuan keuangan Negara; (ii) mengurangi beban pembayaran bunga utang dalam negeri antara lain melalui upaya pembelian kembali (*buy back*) surat utang Negara yang belum jatuh tempo dan pertukaran surat utang Negara (*debt switching*); (iii) mengalihkan subsidi harga secara bertahap menjadi subsidi kepada masyarakat kurang mampu serta subsidi bahan dan kebutuhan pokok tertentu; serta (iv)

menyediakan dana cadangan umum untuk mengantisipasi tidak tercapainya sasaran ekonomi makro dan rencana kebijakan (*policy measure*) dalam Tahun 2004 serta menghadapi berbagai keadaan darurat, seperti bencana alam dan lain-lain.

Mengacu kepada amanat GBHN 1999 - 2004 yang dijabarkan dalam Propenas 2000 - 2004 dan Repeta 2004, serta memperhatikan kondisi objektif, prioritas pengeluaran pembangunan dalam Tahun Anggaran 2004 akan dititikberatkan pada upaya memberikan stimulasi bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan yang tidak sepenuhnya dapat dilakukan oleh sektor swasta, terutama pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Negara. Khusus di bidang program wajib belajar 9 tahun dan pelayanan kesehatan masyarakat perlu mendapat prioritas. Berkaitan dengan itu, prioritas alokasi pengeluaran pembangunan dalam Tahun Anggaran 2004 akan semakin dipertajam, dengan mengarahkannya pada :

- (a) Kegiatan-kegiatan yang bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam Tahun 2004;
- (b) Proyek-proyek yang mempunyai dampak luas dalam upaya penciptaan dan peningkatan kesempatan kerja;
- (c) Melanjutkan penyelesaian proyek-proyek yang sedang berjalan, sehingga dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat luas;
- (d) Proyek-proyek yang dapat dengan cepat berfungsi dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat;
- (e) Keseimbangan pembangunan antardaerah dan percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI);
- (f) Menyediakan biaya operasional pemeliharaan prasarana dan sarana umum yang telah ada, sehingga dapat terus berfungsi dengan baik;
- (g) Menyediakan dana pendamping bagi pelaksanaan proyek-proyek berasal dari pinjaman luar negeri yang sedang berjalan, sehingga dapat memberikan manfaat dan sekaligus meningkatkan penyerapan dana pinjaman luar negeri yang sudah ada dalam *pipeline*; serta;
- (h) Menanggulangi berbagai akibat terjadinya bencana alam dan kerusuhan sosial.

Selanjutnya, guna mendukung proses konsolidasi pelaksanaan desentralisasi fiskal, kebijakan pengalokasian anggaran belanja bagi daerah, baik dalam bentuk dana perimbangan, maupun dana otonomi khusus dan penyesuaian, diupayakan tetap sejalan dengan arah kebijakan fiskal nasional. Kebijakan dimaksud akan lebih diarahkan untuk memperkecil ketimpangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (ketimpangan vertikal), dengan tetap menjaga netralitas fiskal, memperkecil ketimpangan keuangan antardaerah (ketimpangan horisontal), serta meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas kinerja Pemerintah Daerah.

Dengan langkah-langkah konsolidasi fiskal dimaksud, defisit anggaran dalam APBN Tahun Anggaran 2004 diharapkan akan dapat diturunkan menjadi sekitar 1,2% (satu koma dua persen) dari PDB, lebih rendah dibandingkan dengan rasio defisit anggaran dalam Tahun Anggaran 2003 sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) dari PDB. Dengan demikian, sasaran APBN tidak defisit sebagaimana ditargetkan dalam Propenas, diharapkan dapat dicapai pada Tahun 2005.

Dalam keadaan yang normal, untuk menutup defisit anggaran sebesar 1,2% (satu koma dua persen) terhadap PDB, tidaklah terlalu sulit. Namun demikian, dalam kondisi saat ini untuk menutup defisit tersebut merupakan permasalahan yang cukup berat. Hal ini terutama berkaitan dengan 2 (dua) faktor. *Pertama*, beban kewajiban pembiayaan untuk melunasi kewajiban cicilan pokok utang dalam negeri dan utang luar negeri yang jatuh tempo akan meningkat dalam jumlah yang cukup signifikan dalam Tahun 2004. *Kedua*, dengan berakhirnya kerjasama pemulihan ekonomi dengan IMF, fasilitas *Paris Club* yang berupa keringanan penundaan (*rescheduling*) pembayaran utang luar negeri sekitar US\$3 miliar setiap tahun sebagaimana diperoleh dalam beberapa tahun terakhir, tidak lagi tersedia dalam Tahun Anggaran 2004. Dengan demikian, hal paling mendasar yang harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dalam Tahun 2004 terutama adalah bagaimana menciptakan langkah-langkah kreatif dalam penentuan strategi pembiayaan yang tepat. Oleh karena itu, perlu ditempuh langkah-langkah kebijakan untuk mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Untuk menutup defisit pembiayaan yang cukup besar, dalam Tahun 2004 dilakukan upaya maksimal untuk memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia di dalam negeri dan sumber alternatif di luar negeri. Kebijakan dimaksud antara lain meliputi (i) penggunaan sebagian dana dan rekening pemerintah yang ada di Bank Indonesia; (ii) optimalisasi penerimaan dari hasil privatisasi BUMN dan penjualan tunai aset; (iii) penerbitan surat utang Negara di dalam negeri dan obligasi Negara di luar negeri, disertai dengan pengelolaan utang dalam negeri melalui *buy back* surat utang Negara dan *debt swaps* dengan dana yang tersedia; (iv) pertukaran surat utang Negara (*debt switching*); dan (v) memaksimalkan pinjaman program.

Sejalan dengan upaya meningkatkan ketertiban dalam pengelolaan anggaran Negara, pengawasan terhadap pengelolaan anggaran Negara terus ditingkatkan, melalui peningkatan transparansi dan disiplin anggaran.

Selanjutnya, dalam rangka menjaga kesinambungan kegiatan pembangunan, sisa kredit anggaran proyek-proyek yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek dalam Tahun Anggaran 2004 dipindahkan menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 2005.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 disusun berdasarkan asumsi sebagai berikut :

- a. bahwa keadaan ekonomi global dalam Tahun 2004 diperkirakan mengalami pertumbuhan lebih baik dibandingkan dengan keadaannya dalam Tahun 2003;
- b. bahwa proses pemulihan ekonomi Indonesia dalam Tahun Anggaran 2004 diharapkan didukung oleh situasi politik, sosial, dan keamanan yang kondusif, sehingga dapat mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dalam Tahun 2003;
- c. bahwa harga minyak bumi di pasar internasional diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan harga minyak bumi yang diasumsikan dalam Tahun 2003;
- d. bahwa untuk menciptakan kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan (*sustainable*), sekaligus menjaga kemantapan dan kestabilan pendapatan Negara, maka pengerahan dan penggalan sumber-sumber penerimaan perpajakan perlu terus ditingkatkan;
- e. bahwa untuk memelihara stabilitas moneter, perlu didukung oleh tersedianya barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari yang cukup dan tersebar secara merata, serta dengan harga yang stabil dan terjangkau oleh rakyat banyak;
- f. bahwa dalam rangka pemantapan kebijakan desentralisasi fiskal, perlu didukung oleh adanya kepastian sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab (*accountable*).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penerimaan perpajakan sebesar Rp272.175.100.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua triliun seratus tujuh puluh lima miliar seratus juta rupiah) terdiri atas :

(dalam rupiah)

a. Pajak dalam negeri

260.223.900.000.000,00

0110 Pajak penghasilan (PPH) nonmigas

120.835.000.000.000,00

0111 PPh Pasal 21

27.912.885.000.000,00

0112 PPh Pasal 22 nonimpor

3.504.215.000.000,00

0113 PPh Pasal 22 impor

6.766.760.000.000,00

0114 PPh Pasal 23

14.016.860.000.000,00

0115 PPh Pasal 25/29 orang pribadi

3.745.885.000.000,00

0116 PPh Pasal 25/29 badan

42.654.755.000.000,00

0117 PPh Pasal 26

6.041.750.000.000,00

0118 PPh final dan fiskal luar negeri

16.191.890.000.000,00

0120 PPh minyak bumi dan gas alam

13.132.600.000.000,00

0121 PPh minyak bumi

3.537.100.000.000,00

0122 PPh gas alam

9.595.500.000.000,00

0130 Pajak pertambahan nilai barang dan jasa
dan pajak penjualan atas barang mewah
(PPN dan PPnBM)

86.272.700.000.000,00

0140 Pajak bumi dan bangunan (PBB)

8.030.700.000.000,00

0150 Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
(BPHTB)

2.667.900.000.000,00

0160 Pendapatan cukai

27.671.000.000.000,00

0170 Pendapatan pajak lainnya

1.614.000.000.000,00

b. Pajak perdagangan internasional

11.951.200.000.000,00

0210	Pendapatan bea masuk	
	11.636.000.000.000,00	
0220	Pendapatan pajak/pungutan ekspor	315.200.000.000,00

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik Negara (BUMN) secara rata-rata dihitung berdasarkan 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih BUMN tahun yang lalu setelah dikenakan pajak, termasuk PT Pertamina.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Penerimaan Negara bukan pajak sebesar Rp77.124.435.800.000,00 (tujuh puluh tujuh triliun seratus dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) terdiri atas :

(dalam rupiah)

a. Penerimaan sumber daya alam

47.240.470.800.000,00

0310 Pendapatan minyak bumi

28.247.870.000.000,00

0311 Pendapatan minyak bumi

28.247.870.000.000,00

0320 Pendapatan gas alam

15.754.350.000.000,00

0321 Pendapatan gas alam

15.754.350.000.000,00

0330 Pendapatan pertambangan umum

1.628.250.800.000,00

0331

Pendapatan

iuran

tetap

46.733.300.000,00

0332 Pendapatan royalti

1.581.517.500.000,00

0340 Pendapatan kehutanan

1.010.000.000.000,00

0341 Pendapatan dana reboisasi

724.000.000.000,00

0342	Pendapatan provisi sumber daya	
hutan	280.000.000.000,00	
0343	Pendapatan iuran hak perusahaan	
hutan	6.000.000.000,00	
0350	Pendapatan perikanan	
600.000.000.000,00		
0351	Pendapatan perikanan	
600.000.000.000,00		

b. Bagian pemerintah atas laba BUMN

11.454.165.000.000,00	
0410	Bagian pemerintah atas laba BUMN
11.454.165.000.000,00	

c. Penerimaan Negara bukan pajak lainnya

18.429.800.000.000,00	
0510	Penjualan hasil produksi, sitaan
1.022.402.680.000,00	
0511	Penjualan hasil pertanian, kehutanan dan
perkebunan	
1.927.524.000,00	
0512	Penjualan hasil peternakan dan
perikanan	9.963.927.000,00
0513	Penjualan hasil tambang
993.474.167.000,00	
0514	Penjualan hasil sitaan/rampasan dan
peninggalan	6.013.854.000,00
0515	Penjualan obat-obatan dan
lainnya	hasil farmasi
	258.400.000,00
0516	Penjualan informasi, penerbitan,
film,	
lainnya	dan hasil cetakan
	3.967.398.000,00
0519	Penjualan
lainnya	6.797.410.000,00
0520	Penjualan
aset	43.069.655.000,00
0521	Penjualan rumah, gedung,
tanah	bangunan, dan
	262.420.000,00

bermotor	0522	Penjualan	kendaraan
		1.070.588.000,00	
beli	0523	Penjualan	sewa
		38.635.773.000,00	
	0529	Penjualan aset lainnya yang berlebih/ rusak/dihapuskan	
		3.100.874.000,00	
sewa	0530		Pendapatan
			20.434.704.000,00
negeri	0531	Sewa rumah dinas,	rumah
		6.974.793.000,00	
gudang	0532	Sewa gedung,	bangunan,
		10.129.133.000,00	
bergerak	0533	Sewa	benda-benda
		1.531.750.000,00	
lainnya	0539	Sewa benda-benda tak bergerak	
		1.799.028.000,00	
0540		Pendapatan jasa I	
		3.975.886.112.000,00	
	0541	Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	
		101.108.747.000,00	
	0542	Pendapatan tempat hiburan/ taman/museum	
		2.207.209.000,00	
visa/	0543	Pendapatan surat keterangan, paspor dan SIM/STNK/BPKB	
		1.489.703.055.000,00	
	0545	Pendapatan hak dan perijinan	
		1.169.805.000.000,00	
	0546	Pendapatan sensor/karantina/ pengawasan/pemeriksaan	
		63.160.054.000,00	
pekerjaan,	0547	Pendapatan jasa tenaga, jasa jasa informasi, jasa pelatihan dan jasa	
teknologi			893.473.065.000,00
Agama	0548	Pendapatan jasa Kantor Urusan	
		65.000.100.000,00	

	0549	Pendapatan jasa bandar udara, udara, kepelabuhanan, dan kenavigasian	191.428.882.000,00	
0550		Pendapatan jasa II		
			928.120.904.000,00	
	0551	Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	27.142.279.000,00	
	0552	Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi		
			621.833.500.000,00	
	0553	Pendapatan iuran lelang untuk miskin	4.471.880.000,00	fakir
	0555	Pendapatan biaya penagihan pajak-paksa		
		Negara dengan surat	2.520.781.000,00	
	0556	Pendapatan uang	100.000.000,00	
	0557	Pendapatan bea lelang	16.500.100.000,00	
	0558	Pendapatan biaya pengurusan piutang Negara dan lelang Negara	100.000.000.000,00	
	0559	Pendapatan jasa lainnya	155.552.364.000,00	
0560		Pendapatan rutin dari luar negeri	198.646.387.000,00	
	0561	Pendapatan dari pemberian surat Indonesia	27.224.566.000,00	Republik
	0562	Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler		
			171.421.821.000,00	
0610		Pendapatan kejaksaan dan peradilan	19.275.460.000,00	
	0611	Legalisasi tanda tangan	100.000.000,00	
	0612	Pengesahan surat di bawah tangan	50.000.000,00	

0613	Uang meja (leges) dan upah pada panitera			
				badan
	pengadilan		681.000.000,00	
0614	Hasil denda/denda tilang dan sebagainya	12.020.000.000,00		
		0615		Ongkos
	perkara		5.509.960.000,00	
0619	Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya	914.500.000,00		
0710	Pendapatan pendidikan	2.845.108.338.000,00		
		0711		Uang pendidikan
			2.037.998.065.000,00	
		0712		Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan
				akhir
	pendidikan		2.926.370.000,00	
0713	Uang ujian untuk menjalankan praktek	14.040.000,00		
		0719		Pendapatan pendidikan
	lainnya		804.169.863.000,00	
	Penerimaan lain-lain			
			9.376.855.760.000,00	
0810	Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun berjalan			anggaran
			1.383.263.000,00	
0811	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	1.231.843.000,00		
0814	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	58.380.000,00		
0815	Penerimaan kembali belanja pembangunan			
				rupiah
			93.040.000,00	murni
0820	Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun lalu			anggaran yang
			604.650.000,00	
0821	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	458.438.000,00		
0824	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	100.772.000,00		

	0825	Penerimaan kembali	belanja
pembangunan			
		rupiah	murni
		45.440.000,00	
0840		Pendapatan pelunasan piutang	
6.850.000.000.000,00			
	0841	Pendapatan pelunasan piutang	
6.850.000.000.000,00			
0890		Pendapatan lain-lain	
2.524.867.847.000,00			
	0891	Penerimaan kembali persekot/	
		uang	muka
gaji		1.717.157.000,00	
	0892	Penerimaan denda	keterlambatan
			penyelesaian
pekerjaan		7.181.548.000,00	
	0893	Penerimaan kembali/ganti	rugi
atas			
		kerugian yang diderita	oleh
Negara		14.463.132.000,00	
	0895	Penerimaan premi penjaminan	
		perbankan nasional	
2.500.000.000.000,00			
	0899	Pendapatan	anggaran
lainnya		1.506.010.000,00	

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengeluaran rutin sebesar Rp184.437.789.000.000,00 (seratus delapan puluh empat triliun empat ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) terdiri atas :

(dalam rupiah)

01	SEKTOR INDUSTRI	
	36.518.182.000,00	
01.1	Subsektor Industri	
	36.518.182.000,00	
02	SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	924.318.020.000,00	
02.1	Subsektor Pertanian	
	223.530.529.000,00	
02.2	Subsektor Kehutanan	
	612.720.742.000,00	
02.3	Subsektor Kelautan dan Perikanan	88.066.749.000,00
03	SEKTOR PENGAIRAN	
	38.399.782.000,00	
03.1	Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan	
	37.254.183.000,00	
03.2	Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Sumber-sumber Air	1.145.599.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA	
	275.075.879.000,00	
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	275.075.879.000,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN, DAN KOPERASI	
	136.362.543.332.000,00	
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	12.421.677.000,00
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	97.672.041.000,00
05.4	Subsektor Keuangan	
	136.195.718.611.000,00	
05.5	Subsektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	
	56.731.003.000,00	

06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	664.830.787.000,00
06.1	Subsektor Prasarana	
	Jalan	27.477.400.000,00
06.2	Subsektor Transportasi	
	Darat	39.207.940.000,00
06.3	Subsektor Transportasi	
	Laut	377.858.647.000,00
06.4	Subsektor Transportasi	
	Udara	116.017.604.000,00
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan	
		104.269.196.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	414.868.249.000,00
07.1	Subsektor Pertambangan	396.850.648.000,00
07.2	Subsektor Energi	18.017.601.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS, TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	396.622.893.000,00
08.1	Subsektor Pariwisata	83.815.519.000,00
08.2	Subsektor Pos, Telekomunikasi dan Informatika	312.807.374.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH	87.716.850.000,00
09.1	Subsektor Otonomi Daerah	50.695.012.000,00
09.2	Subsektor Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat	37.021.838.000,00
10	SEKTOR SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN TATA RUANG	706.410.873.000,00

10.1	Subsektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	17.602.943.000,00
10.2	Subsektor Tata Ruang dan Pertanahan	688.807.930.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA	6.290.065.218.000,00
11.1	Subsektor Pendidikan	5.486.448.950.000,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah	656.020.034.000,00
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional	104.365.229.000,00
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	43.231.005.000,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA	902.446.796.000,00
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga	902.446.796.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	458.559.901.000,00
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	86.199.219.000,00
13.2	Subsektor Kesehatan	372.360.682.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	62.214.008.000,00
14.1	Subsektor Perumahan	266.921.000,00
14.2	Subsektor Permukiman	61.947.087.000,00
15	SEKTOR AGAMA	1.825.175.585.000,00
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	388.612.445.000,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	1.436.563.140.000,00

16. SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
878.513.690.000,00

16.1 Subsektor Pelayanan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 3.433.084.000,00

16.2 Subsektor Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 575.039.722.000,00

16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 28.990.010.000,00

16.4 Subsektor Statistik 271.050.874.000,00

17 SEKTOR HUKUM
2.029.220.939.000,00

17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional 1.764.183.421.000,00

17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum 265.037.518.000,00

18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN
6.852.915.125.000,00

18.1 Subsektor Aparatur Negara 6.276.901.080.000,00

18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan 576.014.045.000,00

19 SEKTOR POLITIK DALAM NEGERI, HUBUNGAN LUAR NEGERI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI
3.557.085.557.000,00

19.1 Subsektor Politik Dalam Negeri 131.900.617.000,00

19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri 3.371.063.127.000,00

19.3 Subsektor Informasi dan Komunikasi 54.121.813.000,00

20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN
21.674.287.334.000,00

20.1 Subsektor Pertahanan 13.741.924.900.000,00

20.2 Subsektor Keamanan

7.932.362.434.000,00

Pengeluaran pembangunan sebesar Rp70.871.200.000.000,00 (tujuh puluh triliun delapan ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus juta rupiah) terdiri atas :

	Rupiah	Nilai Lawan Rupiah Pinjaman Proyek dan Hibah	(dalam Ru Jumlah
01 SEKTOR INDUSTRI	378.500.000.000,00	684.615.000.000,00	1.063.115
01.1 Sub Sektor Industri	378.500.000.000,00	684.615.000.000,00	1.063.115
02 SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.942.800.000.000,00	975.940.000.000,00	4.918.740
02.1 Sub Sektor Pertanian	2.559.000.000.000,00	745.833.000.000,00	3.304.833
02.2 Sub Sektor Kehutanan	85.000.000.000,00	22.728.000.000,00	107.728
02.3 Sub Sektor Kelautan dan Perikanan	1.298.800.000.000,00	207.379.000.000,00	1.506.179
03 SEKTOR PENGAIRAN	2.760.000.000.000,00	2.038.045.700.000,00	4.798.045
03.1 Sub Sektor Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan	1.710.000.000.000,00	874.964.850.000,00	2.584.964
03.2 Sub Sektor Pengembangan dan Pengelolaan Sumber-Sumber Air	1.050.000.000.000,00	1.163.080.850.000,00	2.213.080
04 SEKTOR TENAGA KERJA	287.618.000.000,00	12.510.000.000,00	300.128
04.1 Sub Sektor Tenaga Kerja	287.618.000.000,00	12.510.000.000,00	300.128

05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	1.501.266.000.000,00	47.141.000.000,00	1.548.407
05.1	Sub Sektor Perdagangan Dalam Negeri	117.000.000.000,00	0,00	117.000
05.2	Sub Sektor Perdagangan Luar Negeri	283.500.000.000,00	10.285.000.000,00	293.785
05.3	Sub Sektor Pengembangan Usaha Nasional	135.000.000.000,00	0,00	135.000
05.4	Sub Sektor Keuangan	37.266.000.000,00	36.856.000.000,00	74.122
05.5	Sub Sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	928.500.000.000,00	0,00	928.500
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	5.600.182.000.000,00	4.322.494.500.000,00	9.922.676
06.1	Sub Sektor Prasarana Jalan	3.682.500.000.000,00	1.432.744.500.000,00	5.115.244
06.2	Sub Sektor Transportasi Darat	865.248.000.000,00	964.750.000.000,00	1.829.998
06.3	Sub Sektor Transportasi Laut	487.434.000.000,00	785.000.000.000,00	1.272.434
06.4	Sub Sektor Transportasi Udara	470.000.000.000,00	1.050.000.000.000,00	1.520.000
06.5	Sub Sektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan	95.000.000.000,00	90.000.000.000,00	185.000
07	SEKTOR	1.480.500.000.000,00	1.371.743.000.000,00	2.852.243

	PERTAMBANGAN DAN ENERGI			
07.1	Sub Sektor Pertambangan	285.000.000.000,00	2.967.000.000,00	287.967
07.2	Sub Sektor Energi	1.195.500.000.000,00	1.368.776.000.000,00	2.564.276
08	SEKTOR PARIWISATA, POS, TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	245.500.000.000,00	136.316.000.000,00	381.816
08.1	Sub Sektor Pariwisata	185.500.000.000,00	10.216.000.000,00	195.716
08.2	Sub Sektor Pos ,Telekomunikasi dan Informatika	60.000.000.000,00	126.100.000.000,00	186.100
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH	1.191.500.000.000,00	2.036.300.000.000,00	3.227.800
09.1	Sub Sektor Otonomi Daerah	175.500.000.000,00	15.020.000.000,00	190.520
09.2	Sub Sektor Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat	1.016.000.000.000,00	2.021.280.000.000,00	3.037.280
10	SEKTOR SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN TATA RUANG	437.900.000.000,00	339.933.000.000,00	777.833
10.1	Sub Sektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup	311.400.000.000,00	223.591.000.000,00	534.991
10.2	Sub Sektor Tata Ruang dan Pertanahan	126.500.000.000,00	116.342.000.000,00	242.842
11	SEKTOR PENDIDIKAN,	13.761.000.000.000,0 0	1.577.713.000.000,00	15.338.713

	KEBUDAYAAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
11.1	Sub Sektor Pendidikan	12.764.000.000.000,00	1.537.748.000.000,00	14.301.748.000.000,00
11.2	Sub Sektor Pendidikan Luar Sekolah	668.000.000.000,00	27.659.000.000,00	695.659.000.000,00
11.3	Sub Sektor Kebudayaan Nasional	123.000.000.000,00	12.306.000.000,00	135.306.000.000,00
11.4	Sub Sektor Pemuda dan Olah Raga	206.000.000.000,00	0,00	206.000.000.000,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA	422.500.000.000,00	94.647.000.000,00	517.147.000.000,00
12.1	Sub Sektor Kependudukan dan Keluarga	422.500.000.000,00	94.647.000.000,00	517.147.000.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	6.099.150.000.000,00	1.191.138.000.000,00	7.290.288.000.000,00
13.1	Sub Sektor Kesejahteraan Sosial	1.768.900.000.000,00	0,00	1.768.900.000.000,00
13.2	Sub Sektor Kesehatan	4.260.000.000.000,00	1.181.970.000.000,00	5.441.970.000.000,00
13.3	Sub Sektor Pemberdayaan Perempuan	70.250.000.000,00	9.168.000.000,00	79.418.000.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1.423.000.000.000,00	208.289.800.000,00	1.631.289.800.000,00
14.1	Sub Sektor	601.000.000.000,00	98.900.000.000,00	699.900.000.000,00

14.2	Perumahan Sub Sektor Permukiman	822.000.000.000,00	109.389.800.000,00	931.389.800.000
15	SEKTOR AGAMA	166.000.000.000,00	0,00	166.000.000.000
15.1	Sub Sektor Pelayanan Kehidupan Beragama	97.000.000.000,00	0,00	97.000.000.000
15.2	Sub Sektor Pembinaan Pendidikan Agama	69.000.000.000,00	0,00	69.000.000.000
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	915.950.000.000,00	67.240.000.000,00	983.190.000.000
16.1	Sub Sektor Pelayanan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	179.200.000.000,00	15.151.000.000,00	194.351.000.000
16.2	Sub Sektor Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	309.200.000.000,00	48.364.000.000,00	357.564.000.000
16.3	Sub Sektor Kelembagaan ,Prasarana dan Sarana IPTEK	210.050.000.000,00	2.375.000.000,00	212.425.000.000
16.4	Sub Sektor Statistik	217.500.000.000,00	1.350.000.000,00	218.850.000.000
17	SEKTOR HUKUM	1.023.450.000.000,00	69.230.000.000,00	1.092.680.000.000
17.1	Sub Sektor Pembinaan Hukum Nasional	46.700.000.000,00	0,00	46.700.000.000
17.2	Sub Sektor Pembinaan Aparatur Hukum	976.750.000.000,00	69.230.000.000,00	1.045.980.000.000
18	SEKTOR	2.709.984.000.000,00	318.084.000.000,00	3.028.068.000.000

	APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN			
18.1	Sub Sektor Aparatur Negara	2.621.884.000.000,00	318.084.000.000,00	2.939.968.000.000
18.2	Sub Sektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	88.100.000.000,00	0,00	88.100.000.000
19	SEKTOR POLITIK DALAM NEGERI, HUBUNGAN LUAR NEGERI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI	257.700.000.000,00	53.500.000.000,00	311.200.000.000
19.1	Sub Sektor Politik Dalam Negeri	37.000.000.000,00	0,00	37.000.000.000
19.2	Sub Sektor Hubungan Luar Negeri	42.000.000.000,00	0,00	42.000.000.000
19.3	Sub Sektor Informasi dan Komunikasi	178.700.000.000,00	53.500.000.000,00	232.200.000.000
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	5.895.500.000.000,00	4.826.320.000.000,00	10.721.820.000.000
20.1	Sub Sektor Pertahanan	4.132.000.000.000,00	3.570.290.000.000,00	7.702.290.000.000
20.2	Sub Sektor Keamanan	1.763.500.000.000,00	1.256.030.000.000,00	3.019.530.000.000

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat ini ditetapkan pada bulan Januari 2004.

Setiap perubahan kegiatan untuk pengeluaran rutin dan perubahan proyek untuk pengeluaran pembangunan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Alokasi dana otonomi khusus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Ayat (3)

Dana penyesuaian terdiri dari penyesuaian murni sebesar Rp1.008.430.000.000,00 (satu triliun delapan miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah) dan penyesuaian *ad-hoc* sebesar Rp4.204.330.000.000,00 (empat triliun dua ratus empat miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah). Dana penyesuaian murni dialokasikan kepada daerah provinsi yang dalam perhitungan dana alokasi umum mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi tahun anggaran sebelumnya. Dana penyesuaian *ad-hoc* merupakan bantuan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk membiayai kebijakan pembayaran gaji ke-13. Dana penyesuaian ini bersifat bantuan, sehingga tidak dimaksudkan untuk mengatasi atas kekurangan pengeluaran daerah dalam APBD.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pembiayaan defisit anggaran sebesar Rp24.417.527.287.000,00 (dua puluh empat triliun empat ratus tujuh belas miliar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) terdiri atas :

(dalam rupiah)

1.	Perbankan dalam negeri	
	19.198.567.287.000,00	
	- Rekening dana investasi (RDI)	
	13.198.567.287.000,00	
	- Non-RDI	
	6.000.000.000.000,00	
2.	Privatisasi	
	5.000.000.000.000,00	
3.	Penjualan aset program restrukturisasi perbankan 5.000.000.000.000,00	
4.	Surat utang Negara bersih	
	11.357.700.000.000,00	
	- Penerbitan	
	32.500.000.000.000,00	
	- Pembayaran pokok dan pembelian kembali	-
	21.142.300.000.000,00	
5.	Pembiayaan luar negeri bersih	-
	16.138.740.000.000,00	
	Penarikan pinjaman luar negeri bruto	
	28.237.000.000.000,00	
	- Penarikan pinjaman program	
	8.500.000.000.000,00	
	- Penarikan pinjaman proyek	
	19.737.000.000.000,00	
	Pembayaran cicilan pokok utang	-
	44.375.470.000.000,00	

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Laporan Keuangan setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4337